

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BERUPA SEBAGIAN TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 001
KELURAHAN KEJAJAR KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 028/306 /2021

NOMOR : 1007/HT004/023 /2021

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Wonosobo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DWI ANDY SETIAWAN : Jabatan Pemimpin Bank Jateng Cabang Wonosobo Kabupaten Wonosobo berdasarkan SK Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0158/HT.01.01/SDM/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang berada di Jalan Kartini Nomor : 1 Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, PT Bank Jateng Selanjutnya disebut PIHAK
2. MISWARI, S.Pd,MM : KESATU.
Jabatan Camat Kejajar, dalam hal ini bertindak selaku Pengguna Barang Milik Daerah dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa Perjanjian Sewa Menyewa ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 028/3/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan Cara Sewa, bersepakat membuat Perjanjian sebagai berikut :

f 7

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal I

1. PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU Barang Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupa Sebagian Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan dengan data-data tanah sebagai berikut :
 - Nama barang : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
 - Kode Barang : 1.3.1.01.01.11.04.001
 - Nomor Register : 0001
 - Dokumen kepemilikan : Sertifikat Hak Pakai Nomor 001
Kelurahan Kejajar Kecamatan Kejajar
 - Letak (lokasi) : Jln. Raya Dieng Kelurahan Kejajar
 - Luas Tanah total : 752 m²
 - Luas Tanah yang disewa : 12 m²
2. Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Ayat (1) digunakan untuk Bangunan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Wonosobo.

BESARNYA BIAYA SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

1. Besarnya biaya sewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebesar Rp. 4.057.000,00,- (empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) pertahun.
2. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekaligus dibayar dimuka dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Di setiap akhir masa sewa, dilakukan evaluasi terhadap kelayakan nilai sewa, dan jika terjadi perubahan dilakukan perubahan nilai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. HAK PIHAK KESATU
Memperoleh ijin atas penggunaan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 untuk keperluan operasional PIHAK KEDUA.
2. KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah :
 - a. Membayar biaya sewa sebagaimana dimaksud Pasal 2;

to

- b. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan atas Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1.
 - c. Menanggung biaya operasional dan pemeliharaan yang timbul sebagai akibat kegiatan usaha PIHAK KESATU.
3. HAK PIHAK KEDUA
- a. Memperoleh uang sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1;
 - b. Memperoleh ganti rugi akibat kerusakan tanah diluar penyebab dari force majeure;
 - c. Membatalkan perjanjian apabila PIHAK KESATU melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
4. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah :
- Memberikan izin penggunaan sebagian tanah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) kepada PIHAK KESATU.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

1. Jangka waktu sewa Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 18 September 2021 sampai dengan 17 September 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, PIHAK KESATU harus menyerahkan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat dan kompensasi.

SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 5

1. Jika PIHAK KESATU melimpahkan izin penggunaan atas tanah kepada pihak lain atau melakukan alih fungsi tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan PIHAK KESATU harus menyerahkan kembali sebagian Tanah kepada PIHAK KEDUA tanpa syarat apapun;
2. Apabila PIHAK KESATU tidak membayar kontribusi sesuai ketentuan harga maupun waktu yang telah disepakati, maka PIHAK KEDUA berhak

f. 0

- membatalkan Perjanjian secara sepihak, dan PIHAK KESATU harus menyerahkan kembali Tanah sebagaimana pasal 1 kepada PIHAK KEDUA;
3. Apabila PIHAK KESATU tidak menyerahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA dapat mengambil alih dengan paksa;
 4. PIHAK KEDUA dilarang merubah bentuk apapun sebagian atau keseluruhan dari obyek sewa menyewa.

KEADAAN DILUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJURE)

Pasal 6

1. Yang dimaksud dengan force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya diluar kemampuan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain : peperangan atau revolusi, pemogokan, kebakaran, bahaya banjir, epidemi, gempa bumi, pembatasan, karantina dan embargo pengangkutan;
2. Apabila terjadi keadaan force majeure, PIHAK KESATU harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang keadaan dan penyebabnya dengan dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa menyewa ini.

PENYELESAIAN

Pasal 7

Segala perselisihan yang terjadi akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

PERUBAHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 9

Dengan adanya Perjanjian ini, maka pengelolaan dan perawatan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Wonosobo pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU.

DWI ANDY SETIAWAN

PIHAK KEDUA

MISWARI, S.Pd,MM